



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR **06** TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dapat menghambat Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan dianggap dapat menghambat Percepatan Pelaksanaan proyek Strategi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5352 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 503 Tahun 2016 Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN
2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dicabut. Beberapa ketentuan peraturan daerah tersebut yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah sebagai berikut:

- (1) Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dimana Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
- (2) Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan:
 - a. Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena penerimaan Negara bukan pajak diantaranya penerimaan berdasarkan Putusan Pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi dan penerimaan Negara bukan pajak wajib disetor langsung ke kas Negara;
 - b. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan yustisi merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat, sehingga denda berdasarkan putusan pengadilan masuk ke kas Negara;
- (3) Pasal 28 Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI KONAWE SELATAN,


SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


SJARIF SAJANG

Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017
Nomor 06

Telah teregistrasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 1/4/2018